



P E N T A P A N

Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PT KDB TIFA FINANCE, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Equity Tower Lantai 39, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh **Ester Gunawan** dan **Ina Dashinta Hamid** dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas nomor 192 tanggal 27 Agustus 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhayasa, S.H., Ade Bungsu Setiarini, S.H., Boyn Turnip, S.H., Ade Irawan, S.H., Audy Rahmat, S.H., para Advokat pada kantor hukum "**A&Co Law Office**", berkantor di Gedung ITS Tower – Nifarro Park, lantai 8, unit 801, Jl. Raya Pasar Minggu, No.18, Jakarta Selatan, 12510, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2022, disebut sebagai **Pemohon** ;

Terhadap

**1. PT BELITUNG GOLF AND RESORTS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Tanjung Tinggi, RT 13 RW V, Kel. Keciput, Kec. Sijuk, Kab. Belitung Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh **Suprpto Pegeng** selaku Direktur Utama sesuai Akta Perseroan Terbatas PT Belitung Golf and Resort nomor 122 tanggal 18 Oktober 2005 dalam hal ini memberikan kuasa Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Mardawati, S.H., dan M. Reza Utami, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Helmi Al Djufri & Rekan beralamat kantor di Alaydrus Building Lt. 3 Jalan Raya

Halaman 1 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condet Nomor 35 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I** ;

**2. PT SENTUL GOLF UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Cilandak Tengah III RT 003, RW 001, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Dwi Febri Astuti** selaku Direktur sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sentul Golf Utama Nomor 7 tanggal 4 Desember 2007 dalam hal ini memberikan kuasa Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Mardawati, S.H., dan M. Reza Utami, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Helmi Al Djufri & Rekan beralamat kantor di Alaydrus Building Lt. 3 Jalan Raya Condet Nomor 35 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II** ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2022 di bawah Register Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

### I. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

#### 1. Bahwa berdasarkan Pasal 224 ayat 1 UU Kepailitan, diatur:

*"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3."*

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 5 UU Kepailitan, diatur:

*Halaman 2 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya."*

2. Bahwa Termohon PKPU I merupakan sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Jl. Tanjung Tinggi, RT 13 RW V, Kel. Keciput, Kec. Sijuk, Kab. Belitung Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian Termohon PKPU II merupakan sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Jl. Cilandak Tengah III RT 003, RW 001, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang ("Keppres 97/1999") belum ada aturan mengenai Pengadilan Niaga mana yang berhak untuk mengadili permohonan PKPU dalam hal domisili termohon (*In casu* Termohon PKPU I) berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ("UU 27/2000").

4. Bahwa namun berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU 27/2000 tegas disebutkan bahwa semua peraturan perundang – undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Sumatera Selatan tetap berlaku bagi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dapat kami kutip bunyi Pasal tersebut :

*"Semua peraturan perundang -undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Sumatera Selatan tetap berlaku bagi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelum peraturan perundang – undangan dimaksud diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang –undang ini"*

5. Dengan demikian, Keppres 97/1999 berlaku juga untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan karenanya masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Keppres 97/1999 yang berbunyi:

*Halaman 3 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat."*

Dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## II. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DAN PARA TERMOHON PKPU (LEGAL STANDING PEMOHON PKPU)

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan mengatur bahwa:

*"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."*

7. Bahwa Pemohon PKPU adalah kreditor yang sah dari Para Termohon PKPU berdasarkan hubungan hukum perjanjian-perjanjian sewa pembiayaan ("Perjanjian Sewa Pembiayaan") yang dibuat oleh dan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I sebagai berikut:

a. Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) No. JLLS190200460 tanggal 24 April 2019 ("Perjanjian No. JLLS190200460") dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 389.304.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu Rupiah) untuk jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketentuan cicilan sebesar Rp 10.814.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan April 2022.

b. Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) No. JLLS190400920 tanggal 10 Juli 2019 ("Perjanjian No. JLLS190400920") dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 509.616.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus enam belas ribu Rupiah) untuk jangka waktu angsuran sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketentuan pembayaran sebesar Rp 14.156.000.000,- (empat belas juta seratus lima puluh enam ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Bulan Agustus 2019 sampai dengan Bulan Juli 2022.

*Halaman 4 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) No. JLLS191102380 tanggal 25 November 2019 ("Perjanjian No. JLLS191102380") dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.527.588.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) untuk jangka waktu angsuran sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketentuan pembayaran sebesar Rp 42.433.000,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan November 2022.

d. Perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) No. JLLS200100520 tanggal 3 Februari 2020 ("Perjanjian No. JLLS200100520") dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 936.936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dengan jangka waktu angsuran sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketentuan pembayaran sebesar Rp 26.026.000,- (dua puluh enam juta dua puluh enam ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Januari 2023.

Adapun jumlah total nilai pembiayaan yang diberikan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I adalah Rp 3.363.444.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah)

8. Bahwa objek sewa pembiayaan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Pembiayaan adalah sebagai berikut:

	Merek/Type	Serial Number / Nomor Rangka / Nomor Mesin	Jumlah
Perjanjian No. JLLS190200460	Agrimetal BWSP 180 Self Propelled Ride-On Turbine Blower	30646	4
	John Deree 220 SL Precisioncut Walk Greens Mover	1M0220SAHGM06033	
	Greenman 419HM Hover Mover	4	
	Greenma S18 Self-Propelled Lawn Mover	2017054212	
Perjanjian No.	John Deree 505E Tractor, 4WD-55-	3418000133	1
		1PY5055ECKA048458	

Halaman 5 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst





JLLS190400920	HP		
Perjanjian No. JLLS191102380	John Deree 7200A Precisioncut Trim & Surrounds Mover	1TC720AVCJN060002	3
	John Deere 2030a Progator Utility Vehicle	1TC203ATAJT110055	
	John Deere HD200 Selectspray	1TC200GXPJT100014	
Perjanjian No. JLLS200100520	John Deere 220 E-Cut Hybrid Walk Greens Mover	1M0200EAHKM100187	8
	John Deere 220 E-Cut Hybrid Walk Greens Mover	1M0220EAPKM100356	
	John Deere 220 E-Cut Hybrid Walk Greens Mover	1M0220EAAKM100302	
	Green Tender Conditiner (GTC/Groomer) & Drive	-	
	John Deere 1200A Bunker & Field Rake	1TC1200ACKT250151	
	Mid-Mount Base	-	
	Narrow Scafier (Interval) Tines (Requires Mid-Mount Base)	-	
	40" Front Blade	-	

9. Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya pembayaran kembali/pelunasan seluruh kewajiban Termohon PKPU I berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Pembiayaan, maka Termohon PKPU II telah berjanji dan mengikatkan diri sebagai penjamin pelunasan seluruh kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dengan membuat dan menandatangani Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) sebagai berikut:

- Pemberian Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) tanggal 24 April 2019 untuk menjamin pembayaran kembali/pelunasan kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebagaimana dalam Perjanjian No. JLLS190200460;
- Pemberian Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) tanggal 10 Juli 2019 untuk menjamin pembayaran kembali/pelunasan kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebagaimana dalam Perjanjian No. JLLS190400920;
- Pemberian Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) tanggal 25 November 2019 untuk menjamin pembayaran kembali/pelunasan kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebagaimana dalam Perjanjian No. JLLS191102380;

Halaman 6 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberian Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) tanggal 03 Februari 2020 untuk menjamin pembayaran kembali/pelunasan kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebagaimana dalam Perjanjian No. JLLS200100520.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Pemberian Jaminan-Jaminan Perusahaan"

10. Bahwa Pemberian Jaminan-Jaminan Perusahaan oleh Termohon PKPU II sebagaimana angka 9 diatas secara tegas telah mengesampingkan dan melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

11. Bahwa dengan melepaskan hak-hak istimewanya selaku Penjamin, maka Termohon PKPU II berkedudukan sebagai debitur langsung Pemohon PKPU yang mempunyai kewajiban yang sama secara tanggung menanggung untuk membayar utang Termohon PKPU I kepada Pemohon. Apabila Termohon PKPU I telah lalai karena tidak melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU, maka konsekuensi hukumnya Termohon PKPU II selaku Penjamin wajib untuk melunasi seluruh utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU.

12. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, terhadap masing-masing Perjanjian Sewa Pembiayaan, Termohon PKPU I telah lalai (wanprestasi) dengan menunggak membayar kewajiban angsuran sewa pembiayaan kepada Pemohon PKPU tepat pada waktunya terhitung setidaknya sejak Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020 (vide Pasal 19 Perjanjian Sewa Pembiayaan). Sehingga atas adanya kelalaian/wanprestasi dari Termohon PKPU I tersebut Pemohon PKPU selaku *Lessor*/Pemberi Sewa berhak, untuk menagih sekaligus uang sewa pembiayaan dan kewajiban lain yang masih terutang dan/atau mewajibkan Termohon PKPU I selaku *Lessee*/Penyewa untuk mengembalikan barang atau mengambil barang dari penguasaan *Lessee*/Penyewa (vide Pasal 20 Perjanjian Sewa Pembiayaan). Oleh karenanya Pemohon PKPU kemudian mengirimkan surat-surat untuk menegur, mengingatkan, menagih dan meminta Termohon PKPU I untuk segera melakukan pembayaran atau meminta pengembalian barang, melalui:

Halaman 7 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat No. 331/OPR/TF/HO/09/2020 tanggal 1 September 2020 perihal Wanprestasi dan Pengembalian Barang Modal;
- b. Surat No. 358/OPR/TF/HO/09/2020, tanggal 23 September 2020 perihal Pengembalian Barang Modal;
- c. Surat No. 437/OPR/TF/HO/11/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Pengembalian Barang Modal;
- d. Surat No. 112/OPR/TF/HO/03/21 tanggal 16 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Penguasaan Kembali Barang Modal

**13.** Bahwa selain mengirimkan surat-surat peringatan kepada Termohon PKPU I sebagaimana angka 12 diatas, Pemohon PKPU juga mengirimkan surat kepada Termohon PKPU II melalui surat No. 408/OPR/TF/HO/20 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Surat Pemberitahuan kepada Termohon PKPU II yang berisi bahwa Termohon PKPU I telah lalai/wanprestasi dalam memenuhi pembayaran uang sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Pembiayaan dan meminta Termohon PKPU II selaku penjamin untuk melakukan pembayaran atas seluruh angsuran sewa pembiayaan yang tersisa.

**14.** Bahwa atas permintaan pembayaran yang dimintakan oleh Pemohon PKPU berdasarkan surat-surat peringatan sebagaimana angka 12 diatas, Termohon PKPU I melakukan pembayaran sebesar:

- a. Rp 36.628.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) untuk pembayaran tunggakan angsuran sewa Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190200460;
- b. Rp 48.312.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah) untuk pembayaran tunggakan angsuran sewa Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190400920;
- c. Rp 198.295.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran tunggakan angsuran sewa Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS191102380;
- d. Rp 72.052.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh dua ribu Rupiah) untuk pembayaran tunggakan angsuran sewa Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS200100520.

dengan total keseluruhan sebesar Rp 355.287.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), yang notabene belum melunasi seluruh sisa angsuran pembayaran sewa sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon PKPU.

*Halaman 8 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*





15. Kemudian Pemohon PKPU kembali mengirimkan surat-surat peringatan kepada Termohon PKPU I untuk menegur, mengingatkan, menagih dan meminta Termohon PKPU I untuk segera melakukan pembayaran, melalui:

- a. Surat No. 355/OPR/TF/HO/07/21 tanggal 29 Juli 2021 perihal Somasi;
- b. Surat No. 463/OPR/TF/HO/09/21 tanggal 13 September 2021 perihal Somasi II dan Terakhir.

16. Bahwa Pemohon PKPU juga telah mengirimkan surat peringatan kepada Termohon PKPU II untuk menegur, mengingatkan, menagih dan meminta Termohon PKPU II untuk segera melakukan pembayaran, melalui:

- a. Surat No. 113/OPR/TF/HO/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Surat Peringatan Pembayaran;
- b. Surat No. 125/OPR/TF/HO/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Surat Peringatan Ke-II dan Terakhir.

17. Bahwa guna kepentingan komersial dari Pemohon PKPU I, berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 28 Januari 2022, Pemohon PKPU telah menjual dan menyerahkan piutangnya berdasarkan Perjanjian No. JLLS190200460 yaitu sebesar Rp 305.269.804,- (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat Rupiah) kepada PT Yesclin Mandiri. Pengalihan atau penyerahan piutang dari Pemohon PKPU kepada PT Yesclin Mandiri tersebut telah sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

*"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."*

18. Bahwa atas Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tersebut, Pemohon PKPU telah memberitahukan kepada Termohon PKPU I tentang peralihan piutang Pemohon PKPU kepada PT Yesclin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri melalui surat No. 096/OPR/TF/HO/02/22 tanggal 2 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Peralihan Piutang (Cessie) yang tembusannya juga disampaikan kepada Termohon PKPU II.

19. Dengan telah diberitahukannya peralihan piutang (cessie) sebagaimana Angka 19 diatas, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan demikian PT Yesclin Mandiri telah sah bertindak sebagai kreditor Para Termohon PKPU dan sebagai Kreditor Lain dalam perkara a quo.

20. Bahwa eksistensi pemegang hak tagih dari peralihan piutang (cessie) sebagai kreditor lain telah diakui berdasarkan Kaidah-kaidah hukum Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana berikut dibawah ini :

a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 310/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2020 halaman 44-45 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KL-1 dan KL-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDREW WINATA KHOO, dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan tertanggal 21 September 2020 dibuat oleh RA Mahyasari A. Notonagoro, S.H, Notaris di Jakarta yang menunjukkan bahwa Kreditor Lain mempunyai Hak Tagih kepada Djoko Soegiarto Tjandra sebesar USD 500.000,00 (Lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan Bukti T-6, menerangkan Pemohon PKPU yang telah mengalihkan Sebagian hak tagihnya kepada ANDREW WINATA KHOO yang dilakukan dengan Akta Notaris dan selanjutnya Pemohon telah memberitahukan penyerahan Hak Tagih tersebut kepada Termohon, sebagaimana Bukti P-10a dengan diberitahukannya penyerahan Hak Tagih kepada Debitur maka syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 613 KUH Perdata dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 telah terpenuhi sehingga kedudukan Pemegang Cessie dapat diakui sebagai Kreditor Lain yang mempunyai Hak Tagih kepada Debitur"*

b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 01 April 2020 halaman 53 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Drs Gunawan, S.H, M.H Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dengan wilayah jabatan seluruh wilayah daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Akta No.50 tanggal 26 Nopember 2019 yaitu Akta perjanjian Jual Beli dan Akta No. 51 tanggal 26 Nopember 2019 Akta Pengalihan Piutang (Cessie) dan telah diberitahukan kepada Termohon PKPU berdasarkan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Pengalihan Piutang tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain sebesar USD 100.000,- (Seratus ribu US dollar)”*

c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 51/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan adanya Kreditor Lain sebagai berikut ini:*

- *Bahwa berdasarkan bukti P-12 = K-3 dan P-13 = K-4, ternyata PT. Chandra Sakti Utama Leasing telah menjual piutangnya terhadap Termohon dengan Akta No. 15 tertanggal 6 Desember 2004 kepada PT. Prima Solusi Sistem;*
- *Bahwa akta penyerahan hak (Cessie) tersebut dikaitkan dengan bukti P-14 dan P-15 berupa tanda terima atas pemberitahuan perjanjian jual beli piutang tersebut dan atas nama PT. Chandra Sakti Utama Leasing kepada PT. Prima Solusi Sistem, maka persyaratan agar Debitor mengetahui adanya Cessie telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adanya dua kreditor atau lebih telah terpenuhi”*

**21.** Bahwa dengan beralihnya piutang dari Pemohon PKPU kepada PT Yesclin Mandiri berdasarkan Perjanjian No. JLLS190200460, PT Yesclin Mandiri kemudian mengirimkan surat-surat untuk menegur, mengingatkan, menagih dan meminta Termohon PKPU I untuk segera melakukan pembayaran, melalui:

Halaman 11 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat No. 021/YM/TF/II/22 tanggal 14 Februari 2022 perihal Peringatan Pembayaran Kewajiban;
- b. Surat No. 029/YM/TF/II/22 tanggal 21 Februari 2022 perihal Peringatan Pembayaran Kewajiban Ke II dan Terakhir.

**22.** Bahwa selain mengirimkan surat peringatan kepada Termohon PKPU I, PT Yesclin Mandiri juga telah mengirimkan surat peringatan pembayaran kewajiban kepada Termohon PKPU II selaku Penjamin dalam Perjanjian No. JLLS190200460 melalui surat No.032/YM/TF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022.

**23.** Bahwa dengan beralihnya piutang Pemohon PKPU kepada PT Yesclin Mandiri sebesar Rp 305.269.804,- (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat Rupiah), maka sampai dengan Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Para Termohon PKPU secara sah memiliki tunggakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp 3.111.953.451,- (tiga miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) kepada Pemohon PKPU.

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon PKPU memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan PKPU sebagai kreditor yang sah dari Para Termohon PKPU.

**III. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN**

**24.** Bahwa, Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan, mengatur bahwa:  
*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."*

**25.** Selanjutnya, Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan, mengatur:  
*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

**26.** Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Adanya Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari debitor (*in casu* Para Termohon PKPU) kepada kreditor (*in casu* Pemohon PKPU);
- 9.2. Debitor (*in casu* Para Termohon PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor; dan
- 9.3. Kreditor (*in casu* Pemohon PKPU) memperkirakan bahwa debitor (*in casu* Para Termohon PKPU) tidak mampu membayar Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut.

Adapun syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi sebagaimana dapat Pemohon PKPU uraikan di bawah ini:

PARA TERMOHON PKPU ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PKPU YANG MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

27. Sebagaimana telah diuraikan secara menyeluruh pada angka II di atas, adalah fakta hukum bahwa Para Termohon PKPU adalah Debitor dari Pemohon PKPU dengan nilai utang sebesar Rp 3.111.953.451,- (tiga miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) ("Utang").

28. Selanjutnya, sebagaimana diketahui, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan, yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu adalah:

*"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."*

29. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan 24, Utang Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU jelas telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

PARA TERMOHON PKPU TERBUKTI MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

30. Bahwa, ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) kreditor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor"*

Halaman 13 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





31. Dengan demikian, guna terpenuhinya syarat pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan tersebut di atas, maka Pemohon PKPU sampaikan pula bahwa Para Termohon PKPU juga memiliki utang kepada Kreditor lain yaitu utang kepada PT Yesclin Mandiri sebagaimana yang telah Pemohon PKPU uraikan pada angka 18 Permohonan *a quo* sebesar Rp 305.269.804,- (tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat Rupiah).

32. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa Para Termohon PKPU setidaknya memiliki lebih dari 1 kreditor termasuk Pemohon PKPU, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan terhadap Para Termohon PKPU telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan.

PEMOHON PKPU DAPAT MEMPERKIRAKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG PARA TERMOHON PKPU KARENA PARA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBANNYA MESKI TELAH DIBERIKAN PERPANJANGAN WAKTU PEMENUHAN YANG CUKUP DAN TELAH DIPERINGATKAN BERULANG KALI OLEH PEMOHON PKPU

33. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan oleh Pemohon PKPU berdasarkan adanya fakta bahwa Para Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Pembiayaan sebagaimana yang telah diuraikan secara terperinci diatas.

34. Bahwa terhitung sejak surat-surat yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU sebagaimana Angka 16 diatas sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, Pemohon PKPU tidak menerima pembayaran apapun lagi dari Para Termohon PKPU meskipun Pemohon PKPU telah secara patut menegur, mengingatkan, menagih dan meminta Termohon PKPU I untuk segera melakukan pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU.

35. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa unsur debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan ditagih sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



36. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas adalah beralasan bagi Pemohon PKPU untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Para Termohon PKPU guna melindungi hak-hak Pemohon PKPU sebagai kreditor yang sah sekaligus memberikan kesempatan kepada Para Termohon PKPU, selaku Debitor, untuk dapat mengajukan rencana perdamaian kepada Pemohon PKPU, berupa penawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan.

IV. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN

37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon PKPU, maka demi hukum telah TERBUKTI bahwa:

- a. Utang Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah jenis utang yang dapat dibuktikan secara sederhana yaitu berupa utang yang timbul berdasarkan Perjanjian-perjanjian Sewa Pembiayaan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I dan perjanjian Pemberian Jaminan-Jaminan Perusahaan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU II YANG TELAH JATUH WAKTU DAN HARUS DIBAYAR (*DUE AND PAYABLE*) berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Pembiayaan dan tenggat waktu yang tertera pada tiap-tiap surat-surat peringatan dan penagihan yang dikirimkan Pemohon PKPU dan diterima oleh Para Termohon PKPU.
- b. Unsur PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, YAKNI PT KDB Tifa Finance, Tbk., (*in casu* PEMOHON PKPU), PT Yesclin Mandiri telah terpenuhi.

38. Disamping itu perlu juga kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas doktrin dan yurisprudensi tetap dalam perkara kepailitan dan/atau PKPU yaitu sebagai berikut:

- a. Kartini Muljadi dalam buku Gunawan Widjaja berjudul "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan" (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) pada halaman 141 menyatakan bahwa: *"yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai: 1) eksistensi dari suatu utang"*

Halaman 15 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



*Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo; dan*  
2) *eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan*".

**b.** Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 018/PK/N/2000 tanggal 1 November 2000 yang menyatakan:

*"bahwa dari ketentuan Pasal 1 UU Kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dijatuhkannya putusan pailit tidak tergantung apakah seorang debitor mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya (mampu membayar), melainkan apakah debitor itu mau membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan ia mempunyai lebih dari seorang kreditor."*

**c.** Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 011 PK/N/2004 tanggal 18 Mei 2005 yang menyatakan:

*"menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon-pailit dan tidak dibantah oleh Termohon-pailit, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga dalam putusannya, telah terbukti bahwa Termohon-pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon-pailit."*

**d.** Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 267 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 tanggal 22 Oktober 2013 pada halaman 8 sampai 9 mengenai unsur Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor berdasarkan laporan keuangan Termohon PKPU, dimana kreditor yang tersebut dalam laporan keuangan Termohon PKPU tidak wajib hadir dan/atau turut serta untuk membuktikan adanya utang Termohon PKPU kepada kreditor tersebut, dengan kutipan sebagai berikut:

**"2.** *Bahwa Berdasarkan Laporan Keuangan TERMOHON PKPU Per tanggal 30 Juni 2011 pada halaman 5 angka 11, TERMOHON PKPU mempunyai kewajiban-kewajiban kepada kreditor-kreditor antara lain sebagai berikut:*

- *PT Alpine Cool Utama, dengan nilai tagihan sebesar Rp8.585.700.000,- (delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);*
- *PT Nawa Bima Dayatama, dengan nilai tagihan sebesar Rp3.961.600.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);*

Halaman 16 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Samudra Teknindo Hydraulic, dengan nilai tagihan sebesar Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);
- CV Raharja Ageng, dengan nilai tagihan sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah);
- PT Okih Karya Hatma, dengan nilai tagihan sebesar Rp590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta Rupiah);
- PD Charly, beralamat, dengan nilai tagihan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- PT Bapa Bali, dengan nilai tagihan sebesar Rp1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah);
- PT Fajar Timur, dengan nilai tagihan sebesar Rp2.827.000.000,- (dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah. (Vide Bukti P12),”

## V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

**39.** Dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan maka berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan jo. Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan (“SEMA No.2/2016”), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal didaftarkanya Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Untuk itu, berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkan atau menerima permohonan PKPU terhadap Para Termohon PKPU dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam SEMA No.2/2016.

## VI. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS

Halaman 17 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa dalam hal Permohonan PKPU ini dikabulkan, maka Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses PKPU *a quo*.

41. Selain itu, Pemohon PKPU juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk dan mengangkat:

a. Saudara Hansye Agustaf Yunus, S.H., M.H., beralamat di Law Firm Tey & Partners, ITS Tower, Niffaro Park, Lt. 8, R.07. Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-211 AH.04.03-2018 tertanggal 5 Juni 2018.

b. Saudara Albert Panca Hasudungan Simamora S.H., M.H., beralamat di Komplek Ruko Graha Megah, Blok E3, Jl. Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-214 AH.04.03-2019 tertanggal 20 Agustus 2019.

Sebagai Pengurus dalam proses PKPU *a quo* yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat baik sebagai Pengurus dalam proses PKPU maupun sebagai Kurator dalam proses kepailitan, dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam perkara PKPU *a quo*, serta sedang tidak menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU pada saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sebesar Rp 3.111.953.451,- (tiga miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) kepada Pemohon PKPU;

Halaman 18 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst





3. Menetapkan PKPU Sementara terhadap Para Termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal putusan diucapkan beserta segala akibat hukumnya;

4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU atas Para Termohon PKPU;

5. Menunjuk dan mengangkat:

a. Saudara Hansye Agustaf Yunus, S.H., M.H., beralamat di Law Firm Tey & Partners, ITS Tower, Niffaro Park, Lt. 8, R.07. Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-211 AH.04.03-2018 tertanggal 5 Juni 2018.

b. Saudara Albert Panca Hasudungan Simamora S.H., M.H., beralamat di Komplek Ruko Graha Megah, Blok E3, Jl. Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-214 AH.04.03-2019 tertanggal 20 Agustus 2019.

untuk bertindak selaku Pengurus dalam proses PKPU *a quo* dan sebagai Kurator apabila Para Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon PKPU.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon dan Termohon I dan II hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I dan II telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Setelah membaca, meneliti dan menganalisis substansi Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU, maka kami Para Termohon PKPU

*Halaman 19 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



terlebih dahulu bermaksud untuk mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan a quo dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

**1. Eksepsi POSITA Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) Karena Menggabungkan Jumlah Tagihan (Piutang) Dari Empat Perjanjian**

**1.1.** Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon PKPU I didasarkan pada Perjanjian Sewa Pembiayaan, seluruhnya terdapat empat Perjanjian, yang masing-masing Perjanjian tersebut berdiri sendiri, yaitu:

**Tabel 1.**

**Bentuk Perjanjian, Jumlah Sewa Pembiayaan dan Masa Berlaku Perjanjian**

No.	Bentuk Perjanjian	Jumlah Sewa Pembiayaan	Masa Berlaku Perjanjian
1	Perjanjian Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease Agreement</i> ) No. JLLS190200460 Tanggal 24 April 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian I")	Rp389.304.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah)	Tanggal 24 April 2019 – Maret 2022 (36 bulan)
2	Perjanjian Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease Agreement</i> ) No. JLLS190400920 Tanggal 10 Juli 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian II")	Rp509.616.000,- (lima ratus sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah)	Tanggal 10 Juli 2019 - Juni 2022 (36 bulan)
3	Perjanjian Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease Agreement</i> ) No. JLLS191102380 Tanggal 25 November 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian III")	Rp1.527.588.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Tanggal 25 November 2019 - Oktober 2022 (36 bulan)
4	Perjanjian Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease Agreement</i> ) No. JLLS200100520 Tanggal 3 Februari 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian IV")	Rp936.936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	Tanggal 3 Februari 2020 - Januari 2023 (36 bulan)

**1.2.** Kemudian atas Perjanjian I, Perjanjian II, Perjanjian III dan Perjanjian IV tersebut, Pemohon PKPU mendalilkan

***"Adapun jumlah piutang sewa pembiayaan yang harus dibayarkan Termohon PKPU I kepada Pemohon adalah Rp3.363.444.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)"*** (vide: Permohonan PKPU halaman 5 paragraf ketiga).

**1.3.** Untuk selanjutnya Pemohon PKPU mendalilkan utang Termohon PKPU I tersisa sebesar **Rp3.111.953.451,- (tiga miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)** (vide: Permohonan PKPU angka 23

*Halaman 20 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



halaman 12 dan angka 27 halaman 13 dan Petitum angka 2 halaman 19) karena Termohon PKPU I sudah membayarkan utangnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.**

**Utang Yang Sudah Dibayarkan Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU**

KETERANGAN	PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN			
	JLLS190200460 (Perjanjian I)	JLLS190400920 (Perjanjian II)	JLLS191102380 (Perjanjian III)	JLLS2001005 20 (Perjanjian IV)
Nilai Pembiayaan	311.684.450	408.016.840	1.223.047.210	750.126.300
Piutang Uang Sewa Pembiayaan	389.304.000	509.616.000	1.527.588.000	936.936.000
Pembayaran Termohon PKPU 1	166.396.000	175.716.000	410.460.000	188.929.902
Kewajiban Belum Jatuh Tempo (Cut Off 31 Oktober 2021)	222.908.000	333.900.000	1.117.128.000	748.006.098
Total Tagihan per Oktober 2021 (Cut Off 31 Oktober 2021)	64.884.000	127.404.000	551.629.000	390.390.000
Denda (Cut Off 31 Oktober 2021)	158.024.000	206.496.000	565.499.000	357.616.098
Total Kewajiban + Denda	80.805.916	114.321.672	278.727.042	195.349.304
	238.829.916	320.817.672	844.226.042	552.965.402

**1.4. Bahwa Perjanjian I, Perjanjian II, Perjanjian III dan Perjanjian IV merupakan Perjanjian yang berdiri sendiri, bukan satu kesatuan antara Perjanjian I dengan Perjanjian II, Perjanjian III maupun Perjanjian IV. Bukan juga merupakan Addendum dan/atau perpanjangan Perjanjian, melainkan suatu perikatan baru antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I, yang mana dari masing-masing Perjanjian tersebut memiliki jumlah biaya sewa pembiayaan berbeda, objek sewa pembiayaan yang berbeda (vide: Permohonan PKPU angka 8 halaman 5-6) dan masa berlaku Perjanjian yang berbeda.**

**1.5. Maka, Dalil Pemohon PKPU yang menggabungkan Perjanjian I, Perjanjian II, Perjanjian III dan Perjanjian IV menjadi satu tagihan secara akumulatif pada Permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas, karena Pemohon PKPU di satu sisi mendalilkan masing-masing eksistensi Perjanjian dengan obyek sewa pembiayaan yang berbeda, pembayaran cicilan yang sudah**



dibayarkan Termohon PKPU I dan masing-masing memiliki masa berlaku Perjanjian (jatuh waktu) yang berbeda, tetapi di sisi lain mendalilkan sisa utang Termohon PKPU I menjadi satu tagihan yaitu sebesar Rp 3.111.953.451,- (tiga miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), sehingga mengaburkan fakta hukum dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat dengan mempedomani Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan PKPU.

**1.6.** Berdasarkan alasan hukum dan fakta hukum di atas, Para Termohon PKPU memohon kepada **Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dan menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Posita Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); Menggabungkan Jumlah Tagihan (Piutang) Dari Empat Perjanjian.**

**2. Eksepsi PETITUM Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Menggabungkan Jumlah Tagihan (Piutang) Dari Empat Perjanjian**

**2.1.** Sebagaimana dalil yang telah Para Termohon PKPU uraikan pada dalil Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis berlaku pula bagi Eksepsi mengenai Petitum Kabur dan Tidak Jelas, (*Obscuur Libel*); Menggabungkan Jumlah Tagihan (Piutang) Dari Empat Perjanjian.

**2.2.** Bahwa Petitum angka 2 yang dimohonkan Pemohon PKPU yaitu:

**"2. Menyatakan bahwa Para Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sebesar Rp3.111.953.451,- (tiga miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) kepada Pemohon PKPU".**

**2.3.** Hal mana Petitum angka 2 merupakan rangkaian dari uraian posita pada angka 23 halaman 12 dan angka 27 halaman 13, namun Perjanjian yang menjadi dasar diajukannya Permohonan a quo merupakan Perjanjian yang berdiri masing-masing tersendiri, bukan satu kesatuan, bukan addendum maupun perpanjangan Perjanjian, dan masing-masing Perjanjian memiliki jumlah sewa pembiayaan yang berbeda, objek sewa pembiayaan yang berbeda dan jangka waktu sewa pembiayaan / masa berlaku Perjanjian yang berbeda, maka sudah sepatutnya demi hukum Permohonan a quo tidak dapat



digabung menjadi satu tagihan, melainkan harus diajukan masing-masing tersendiri dan apat ditagih apabila sudah jatuh waktu.

**2.4.** Berdasarkan alasan hukum dan fakta hukum di atas, Para Termohon PKPU memohon kepada **Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo** berkenan memutuskan dan menyatakan **Permohonan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Petitum Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); Menggabungkan Jumlah Tagihan (Piutang) Dari Empat Perjanjian.**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

**1.** Para Termohon PKPU mohon semua yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas dinyatakan kembali terulang dan menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) pada bagian pokok perkara ini. Karena itu Para Termohon PKPU tetap menolak seluruh dalil Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU kecuali yang oleh Para Termohon PKPU diakui kebenarannya dan terbukti sah secara hukum.

### **Latar Belakang Perkara**

**2.** Bahwa agar Majelis Hakim perkara *a quo* dapat lebih memahami perkara ini dengan lebih jelas dan gamblang, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang jernih atas Permohonan *a quo*, maka perkenankanlah Para Termohon PKPU menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**2.1** Bahwa benar telah terjadi perjanjian sewa pembiayaan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a.** Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JLLS190200460 tanggal 24 April 2019 ("**Perjanjian I**") untuk jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 10.814.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Mei 2019.
- b.** Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JLLS190400920 tanggal 10 Juli 2019 ("**Perjanjian II**") untuk jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp.14.156.000,- (empat belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2019.

Halaman 23 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst





c. Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JLLS191102380 tanggal 25 November 2019 ("Perjanjian III") untuk jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 42.433.000,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2019.

d. Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JLLS200100520 tanggal 3 Februari 2020 ("Perjanjian IV") untuk jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 26.026.000,- (dua puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Februari 2020.

**2.2** Bahwa Termohon PKPU I telah melakukan pembayaran sewa untuk masing-masing Perjanjian secara perbulannya, sampai pada akhirnya terjadi bencana nasional (Indonesia) bahkan dunia berupa menyebarnya pandemi COVID-19 pada permulaan bulan Maret 2020 yang telah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020, dimana kondisi ini sangat berpengaruh buruk kepada jalannya perekonomian nasional dan usaha para pengusaha nasional di semua sektor usaha, termasuk usaha Termohon PKPU I yang bergerak di bidang usaha jasa wisata dan olahraga Lapangan Golf.

**2.3** Bahwa usaha Termohon PKPU I mengalami penurunan drastis bahkan penutupan usaha sementara akibat adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dimana hal ini mengakibatkan turunnya pengunjung sehingga pendapatan Termohon PKPU I jauh berkurang bahkan ada kondisi dimana tidak ada pemasukan sama sekali, selain itu akibat beban tanggungan operasional yang semakin berat Termohon PKPU I juga terpaksa harus mem-PHK beberapa karyawan.

**2.4** Kondisi ini merupakan kondisi **Force Majeure** yang sudah menjadi permakluman bagi semua pihak baik pemerintah baik pusat termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK memberikan arahan bagi

Halaman 24 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



perusahaan pembiayaan untuk melakukan relaksasi dalam pembayaran hutang berupa restrukturisasi hutang) maupun semua pelaku usaha termasuk Pemohon bahwa pada periode awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 perekonomian Nasional maupun dunia masih sangat lesu, bahkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

**2.5** Termohon PKPU I sudah berusaha keras untuk memenuhi kewajibannya membayar sewa sesuai Perjanjian Sewa Pembiayaan namun kondisi *Force Majeure* saat itu membuat sulit bagi Termohon PKPU I untuk membayar sesuai perjanjian.

**2.6** Memperhatikan kondisi perusahaan dan juga kondisi perekonomian yang belum membaik, dengan itikad baik namun juga dengan semangat optimis untuk terus dapat melanjutkan usaha di kemudian hari mengingat saat ini kondisi Pandemi sudah mulai membaik, maka Termohon PKPU I mengajukan kepada Pemohon PKPU untuk *me-reschedule* kewajibannya (Restrukturisasi kewajiban pembayaran) berdasarkan Surat tanggal 15 April 2020 Nomor : 001/FA/BGR/IV/2020, hal ini juga untuk menanggapi Somasi yang diajukan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon I, sebagaimana surat-surat dari Pemohon PKPU:

- a. Surat No. 331/OPR/TF/HO/09/2020 tanggal 1 September 2020 perihal Wanprestasi **dan Pengembalian Barang Modal;**
- b. Surat No. 358/OPR/TF/HO/009/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Wanprestasi **dan Pengembalian Barang Modal;**
- c. Surat No. 437/OPR/TF/HO/11/2020 tanggal 23 Nopember 2020 perihal **Pengembalian Barang Modal;**
- d. Surat No. 112/OPR/TF/HO/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal **Pemberitahuan Rencana Penguasaan Kembali Barang Modal.**

**2.7** Bahwa telah terjadi pembahasan oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini baik secara komunikasi melalui email maupun zoom meeting dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara *offline*. Pada pertemuan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I secara online (Zoom Meeting) pada tanggal 25 Agustus 2021 didapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yaitu untuk dilakukan restrukturisasi terhadap hutang yang tertunggak.

**2.8** Sesuai permintaan Pemohon PKPU pada poin 2.6 di atas, Termohon PKPU I berdasarkan surat nomor: 003/BGR-GM/IX/2021 Perihal: Balasan Surat No. 463/OPR/TF/HO/21 bertanggal 20 September 2021 dari Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU **bersedia membayar tagihan dengan cara melakukan Restrukturisasi hutang pembayaran yang tertunggak dan MENGEMBALIKAN BARANG oleh Termohon PKPU I sebagaimana juga sesuai permintaan dari Pemohon PKPU dalam Surat Somasi II dan Terakhir bertanggal 13 September 2021 No.463/OPR/TF/HO/09/21 yang pada prinsipnya Pemohon PKPU menggunakan haknya pada pasal 20 huruf a dan b Perjanjian Sewa Pembiayaan** untuk meminta Termohon PKPU I membayar Uang Sewa Pembiayaan, dimana di dalam Daftar Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan, secara tegas Pemohon PKPU hanya menagih biaya sewa bulanan yang tertunggak dan **mengembalikan barang-barang yang disewa guna usahakan,** tetapi kenyataannya Pemohon PKPU telah memasukkan seluruh perhitungan sisa kewajiban untuk masa sewa pembiayaan yang masih tersisa lama jatuh waktunya.

**2.9** Dengan telah dijawabnya dan disepakatinya permintaan Pemohon PKPU dalam Surat Somasi Pemohon PKPU tertanggal 13 September 2021 No.463/OPR/TF/HO/09/21 yang pada prinsipnya Pemohon PKPU menggunakan haknya pada pasal 20 huruf a dan b Perjanjian I, Perjanjian II, Perjanjian III dan Perjanjian IV, yaitu meminta Termohon PKPU I untuk melunasi Hutang yang tertunggak hingga saat itu (akhir September 2021) dengan cara restrukturisasi hutang dan dengan pengembalian barang **maka telah terjadi Kesepakatan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I bahwa per akhir September 2021 Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I akan melakukan restrukturisasi hutang dan pengembalian barang sebagai cara untuk melunasi hutang yang tertunggak, dengan semangat itikad baik penyelesaian hutang di masa pandemi Covid-19.**

**2.10** Bahwa berikutnya terjadi negosiasi (jumlah cicilan pembiayaan, jangka waktu restrukturisasi bahkan proposal pembayaran melalui

Halaman 26 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asset) dan persiapan restrukturisasi melalui email dan zoom meeting, bahkan draft restrukturisasi sudah disusun dengan dasar pertimbangan kondisi pandemi.

**2.11** Bahwa tanpa disangka oleh Termohon PKPU I, sebelum negosiasi selesai Pemohon PKPU melakukan teguran kepada Termohon PKPU I untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU seluruh uang sewa pembiayaan dengan total tagihan sebesar Rp 3.363.444.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanpa memberikan rincian untuk tagihan berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan yang mana dan perjanjian mana yang sudah jatuh tempo.

**2.12** Bahwa tanpa ada kejelasan mengenai jumlah hutang yang tertunggak dan Barang yang akan dikembalikan sebagaimana dalam butir 2.8 di atas, tiba-tiba Pemohon PKPU berdalil telah mengalihkan piutangnya yang timbul dari **Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190200460 (Perjanjian I)** kepada PT. Yesclin Mandiri sebesar Rp 305.269.804,- berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 28 Januari 2022, sementara piutang atau kewajiban pembayaran sewa sedang dalam proses Restrukturisasi Hutang dan pengembalian barang.

**Permohonan PKPU Pemohon PKPU Tidak Memenuhi Syarat Fakta atau Keadaan Yang Terbukti Secara Sederhana Dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat Adanya Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Tidak Dibayar**

**3. Utang Termohon PKPU I Belum Jatuh Waktu dan Tidak Dibayar**

**3.1.** Sebagaimana ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU"), salah satu syarat formil pengajuan Permohonan PKPU adalah telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya".*

**3.2.** Untuk menguji apakah Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil mengenai "sudah



jatuh waktu dan dapat ditagih” tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka dapat dicermati Perjanjian antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I sebagaimana yang didalilkan Pemohon PKPU pada Permohonan PKPU nya bertanggal 13 April 2022 halaman 4-5. Berdasarkan hasil ringkasan nilai utang dan pembayaran yang sudah dilakukan Termohon PKPU I sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Nilai Pembiayaan, Pembayaran dan Jatuh Waktu**

KETERANGAN	PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN			
	JLLS190200460 (Perjanjian I)	JLLS190400920 (Perjanjian II)	JLLS191102380 (Perjanjian III)	JLLS200100520 (Perjanjian IV)
Jatuh Waktu	Maret 2022	Juni 2022	Oktober 2022	Januari 2023
Nilai Pembiayaan	311.684.450	408.016.840	1.223.047.210	750.126.300
Piutang Uang Sewa Pembiayaan	389.304.000	509.616.000	1.527.588.000	936.936.000
Pembayaran	166.396.000			188.929.000
Termohon PKPU 1	222.908.000	175.716.000	410.460.000	902.748.006
Kewajiban	00	333.900.000	1.117.128.000	098
Belum Jatuh Tempo (Cut Off 31 Oktober 2021)	64.884.000	127.404.000	551.629.000	390.390.000
Total Tagihan per Oktober 2021 (Cut Off 31 Oktober 2021)	158.024.000	206.496.000	565.499.000	357.616.098
Denda (Cut Off 31 Oktober 2021)	80.805.916	114.321.672	278.727.042	195.349.304
Total Kewajiban + Denda	238.829.916	320.817.672	844.226.042	552.965.402

**3.3.** Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa masing-masing Perjanjian memiliki tanggal jatuh waktu yang berbeda, dan konsekuensi logisnya adalah penagihan atas masing-masing Perjanjian tidak dapat disatukan ke dalam satu waktu yang sama. Maka, Permohonan *a quo* secara *de jure* tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

**3.4.** Secara fakta hukum, berdasarkan Perjanjian I, Perjanjian II, Perjanjian III dan Perjanjian IV, Para Termohon PKPU tidak dapat ditarik ke dalam perkara PKPU, karena Termohon PKPU I sedang dalam proses pelaksanaan kewajiban pembayaran sewa pembiayaan kepada Pemohon PKPU. Adapun mengenai dalil Termohon PKPU I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keterlambatan pembayaran cicilan kepada Pemohon PKPU, hukum yang berlaku adalah penerapan denda kepada Termohon PKPU I dan penarikan barang yang menjadi objek sewa pembiayaan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 Perjanjian I, Pasal 15 dan Pasal 21 Perjanjian II, Pasal 15 dan Pasal 21 Perjanjian III, Pasal 15 dan Pasal 21 Perjanjian IV dinyatakan:

## Pasal 15:

***“Tanpa mengurangi hak LESSOR terhadap LESSE berdasarkan Perjanjian ini, maka apabila LESSE terlambat untuk membayar apapun juga harus dibayar menurut Perjanjian ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Uang Sewa Pembiayaan, ganti rugi yang disetujui dan biaya-biaya yang dibayar dimuka oleh LESSOR atas nama LESSE), LESSE wajib membayar denda keterlambatan sebagaimana ditetapkan pada butir (7) dalam DAFTAR dihitung dari tanggal ia harus membayar (jatuh tempo) sampai tanggal (termasuk) dilakukannya pembayaran secara penuh”.***

## Pasal 21:

***(1) Apabila Kejadian Lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini terjadi dan LESSEE dan tidak mengembalikan BARAG sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini, maka LESSOR berhak untuk melakukan penarikan atau penguasaan kembali BARANG;***

***(2) LESSES dengan ini memberikan persetujuannya dan mengakui bahwa LESSOR berhak untuk melakukan penarikan atau penguasaan kembali BARANG yang hak miliknya masih ada pada LESSOR;***

***(3) LESSEE dengan ini menyatakan tidak akan menghalangi-halangi LESSOR untuk melakukan penarikan atau penguasaan kembali BARANG berdasarkan Pasal 20 Perjanjian ini dan ayat (1) Pasal ini;***

***(4) LESSEE dengan ini menyatakan persetujuannya dan memberikan ijin kepada LESSOR, baik karyawan,***

Halaman 29 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau orang yang ditunjuk LESSOR maupun orang yang mewakili LESSOR untuk memasuki pekarangan LESSE.**

**3.5.** Bahwa adanya hutang yang tertunggak selama masa sewa sebagaimana dijelaskan dalam angka 2 dan turunannya Jawaban ini sudah disepakati untuk diselesaikan dengan Restrukturisasi Hutang dan pengembalian barang per bulan September 2021 sesuai pasal 20 butir a dan b sebagaimana Surat dari Termohon PKPU I nomor: 003/BGR-GM/IX/2021 perihal: Balasan Surat No.463/OPR/TF/HO/21 tanggal 20 September 2021 dan sedang dalam proses untuk Restrukturisasi Hutang.

**3.6.** Berdasarkan Permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon PKPU, Pemohon PKPU mendalilkan menagih semua Uang Sewa Pembiayaan sampai dengan jangka waktu masa sewa pembiayaan masing-masing Perjanjian Sewa Pembiayaan berakhir yaitu selama 36 bulan sejak tanggal dimulainya pembiayaan, padahal sampai saat diajukannya permohonan a quo semua Perjanjian Sewa Pembiayaan belum berakhir masa sewanya.

**3.7.** Bahwa tindakan Pemohon PKPU menagih seluruh Uang Sewa Pembiayaan sampai dengan masa sewa berakhir adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi atas Kesepakatan yang diajukan sendiri oleh Pemohon PKPU dalam Somasinya tertanggal 13 September 2021 No.463/OPR/TF/HO/09/21 yang pada prinsipnya Pemohon PKPU menggunakan haknya pada pasal 20 huruf a dan b Perjanjian I, Perjanjian II, Perjanjian III dan Perjanjian IV, yaitu agar Termohon PKPU I melunasi Hutang yang tertunggak hingga saat itu (akhir September 2021).

**3.8.** Bahwa Tindakan ini bertentangan dengan semangat penyelesaian hutang bagi para pelaku usaha pembiayaan sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah dan OJK yang menyatakan kondisi Pandemi Covid-19 adalah bencana nasional dan perlu dilakukannya relaksasi terhadap Hutang Debitur pembiayaan khususnya pada sektor-sektor yang terdampak langsung seperti sektor pariwisata dan olah raga rekreasi sebagai usaha utama Termohon PKPU I.

**3.9.** Bahwa dengan adanya pengumuman Bencana Nasional oleh Pemerintah Pusat maka kondisi ini merupakan kondisi *force majeure* terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, **sesuai pasal 1244 –**

*Halaman 30 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*



**1245 KUHP**erdata maka pihak yang terdampak tidak dapat diterapkan kewajiban sesuai dengan perjanjian, oleh karena itu klausul wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tidak dapat diberlakukan secara serta merta sebagaimana dalam kondisi normal karena wanprestasi yang terjadi bukanlah semata kesalahan Termohon PKPU I. Semua pihak memahami bagaimana sulitnya menjalankan usaha dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah yang berdampak dengan ditutupnya usaha untuk sementara, pengurangan jam kerja dan berkurangnya pengunjung yang kesemuanya berdampak pada pemasukan perusahaan dan juga berakibat dilakukannya PHK terhadap beberapa karyawan pada Termohon PKPU I.

**3.10.** Bahwa dengan menggabungkan tagihan semua Uang Sewa Pembiayaan pada masing-masing Perjanjian Sewa Pembiayaan yang ada (Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190200460 (Perjanjian I), Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190400920 (Perjanjian II), Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS191102380 (Perjanjian III) dan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS200100520 (Perjanjian IV), Pemohon PKPU tidak bisa menunjukan Perjanjian mana yang sudah jatuh tempo dan berapa nilai utangnya yangi tidak terbayar, hal ini terbukti dengan tidak jelasnya angka Hutang yang disampaikan oleh Pemohon PKPU dalam Surat Permohonannya, terlebih lagi setelah ada hutang yang dialihkan kepada Kreditor lain angkanya menjadi tidak cocok satu dengan yang lain.

**3.11.** Bahwa dengan demikian hutang yang ditagihkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II tidak memenuhi syarat: i) adanya hutang (karena hutang yang ada sudah disepakati diselesaikan dengan perjanjian restrukturisasi hutang), ii) hutang yang telah jatuh tempo (hutang yang didalilkan Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU belum jatuh tempo) dan iii) Hutang yang Tidak dibayar.

#### **4. Pembuktian Adanya 2 (Dua) Kreditur Dan Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Tidak Dibayar Dalam Perkara Permohonan PKPU Ini Tidak Sederhana.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4.1.** Bahwa pengalihan Piutang yang dilakukan oleh Pemohon PKPU kepada PT. Yesclin Mandiri sebesar Rp 305.269.804,- berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 28 Januari 2022, sangat berkesan mengada-ada dan dipaksakan agar dapat memenuhi syarat adanya 2 Kreditor guna mengajukan Permohonan PKPU.

**4.2.** Pemohon berdalil bahwa Pemohon mengalihkan Piutang terhadap Termohon I kepada PT. Yesclin Mandiri berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190200460 (Perjanjian I) namun tidak menjelaskan dari Piutang mana yang sudah jatuh tempo, sehingga menimbulkan ketidakjelasan berapa akhirnya kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebagai akibat pengalihan ini? dan apakah dengan demikian kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190200460 (Perjanjian I) sudah lunas atau belum?.

**4.3.** Bahwa sebagaimana dalil Termohon PKPU I dalam angka 2 dan 3, telah terjadi Kesepakatan mengenai pembayaran Utang melalui Restrukturisasi dan pengambalian barang pada akhir bulan September 2021, dengan demikian apabila Pemohon PKPU ingin mengalihkan Piutangnya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190200460 (Perjanjian I) kepada pihak lain, seharusnya menyepakati terlebih dahulu dengan Termohon PKPU I mengenai jumlah Piutang yang tertunggak hingga akhir September 2021.

**4.4.** Bahwa menurut catatan Termohon PKPU I, hutang yang tertunggak hingga akhir Oktober 2021 berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190200460 (Perjanjian I) adalah Rp. 238.829.916,-, bagaimana mungkin Pemohon PKPU mengalihkan Piutangnya kepada pihak lain dengan jumlah yang berbeda.

**4.5.** Bahwa Para Termohon PKPU menolak dalil angka 21 dan 22 dalam Permohonan *a quo* yang menyebutkan PT. Yesclin Mandiri telah mengirim surat teguran dan tagihan kepada Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, karena hingga diajukannya Permohonan *a quo* Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II tidak pernah menerima surat-surat yang dimaksud.

Halaman 32 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Bahwa pengalihan Piutang ini juga tidak otomatis mengalihkan hak tagih kepada Termohon PKPU II selaku penjamin dalam Transaksi Perjanjian Sewa Pembiayaan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU II, PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENYERAHAN PIUTANG HANYA MENGALIHKAN PIUTANG TANPA MENGALIHKAN PERJANJIAN PENJAMINAN, dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara PT. Yesclin Mandiri dengan Termohon PKPU II, apalagi sebagai Kreditor dari Termohon PKPU II.

4.7. Selain permasalahan hukum tersebut di atas, sebagaimana dalil Pemohon PKPU bahwa PT. Yesclin Mandiri sebagai Kreditor Lain pada Permohonan *a quo*, Pemohon PKPU telah secara gamblang tidak mendalilkan PT. Yesclin Mandiri sebagai Kreditor Lain untuk Perjanjian II, Perjanjian III, dan Perjanjian IV, melainkan hanya mendalilkan PT. Yesclin Mandiri sebagai Kreditor Lain akibat dari pengalihan piutang (*cessie*) atas dasar Perjanjian Sewa Pembiayaan No. JLLS190200460 (Perjanjian I). Sedangkan kedudukan hukum PT. Yesclin Mandiri sebagai Kreditor Lain pada permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil permohonan PKPU yang dapat dibuktikan dari: i) tidak jelasnya jumlah piutang yang dialihkan dari Perjanjian I, ii) tidak ada penagihan dari PT. Yesclin Mandiri kepada Termohon PKPU I sejak terjadinya pengalihan piutang dari Pemohon PKPU. Berdasarkan hal tersebut, Permohonan *a quo* menjadi tidak sederhana.

4.8. Bahwa dengan tidak jelasnya status atau kedudukan hukum PT. Yesclin Mandiri sebagai Kreditor Lain dalam Permohonan *a quo* maka syarat adanya 2 (dua) kreditur yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, serta dapat dibuktikan secara sederhana tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Jo. Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

### III. PENUTUP

Merujuk seluruh uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permohonan PKPU Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan hukum pengajuan Permohonan PKPU dikarenakan tidak memenuhi syarat adanya utang yang telah jatuh waktu, tidak dibayar dan pembuktian yang sederhana.

### PETITUM

#### DALAM EKSEPSI:

*Halaman 33 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Para Termohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Posita Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); Menggabungkan Jumlah Tagihan (Piutang) Dari Empat Perjanjian.
3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Petitum Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); Menggabungkan Jumlah Tagihan (Piutang) Dari Empat Perjanjian.
4. Menyatakan dan memutus Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
5. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan-persidangan berikutnya dilanjutkan dengan acara pembuktian dari para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada acara Pembuktian Termohon I dan Termohon II tanggal 14 Juni 2022, kuasa dari Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara *aquo* atas permintaan dari principal yaitu PT KDB Tifa Finance Tbk.,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, kuasa Termohon I dan II menyatakan di depan persidangan tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban/tanggapan dari Termohon, jika acara sidang telah memasuki acara jawab-jawab, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 34 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah sampai jawab-jawab dan pembuktian para pihak, sehingga atas adanya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut dan pihak telah pula Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui *aquo*, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya dalam perkara *aquo* sebagaimana yang terdaftar dalam register Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang didaftarkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang Pencabutan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst., dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh kami HERU HANINDYO, S.H., M.H., LL.M., sebagai

Halaman 35 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, DARIYANTO, S.H., M.H., dan BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 13 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon I dan II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DARIYANTO, S.H., M.H.

HERU HANINDYO, S.H., M.H., LL.M.,

BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

## Rincian biaya perkara:

- PNBP : Rp1.000.000,00
- Biaya proses : Rp150.000,00
- Biaya panggilan : Rp1.000.000,00
- PNBP panggilan : Rp30.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- PNBP Pencabutan Rp10.000,00

Jumlah : Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst